



PUTUSAN

Nomor : 656/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : BAONO LANGGENG ALS BONO ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Makmur Dsn III Ds Banyumas Kec. Stabat Kab.
Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan I Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan II Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan dengan seksama Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-82-II / STBAT1 / 10 / 2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BAONO LANGGENG ALS BONO pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di di Sebuah Pondok yang terletak Dsn. III Ds. Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula dari tertangkapnya saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli sebagai Sub Agen permainan judi togas dan saksi Syahrul Als Buyung sebagai kutip omzet penjualan judi togas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 di Pantai Pakem Ds Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan dari keterangan saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli dan saksi Syahrul Als Buyung diketahui bahwa terdakwa juga berperan sebagai tukang tulis judi togas. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi S . Yudianto, Zulkifli dan saksi Sejahtera I Ginting yang masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Langkat melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan ketika terdakwa berada di Dsn III Ds BanyuMas Kec. Stabat Kab. Langkat sedang menunggu rekapan angka pesanan judi togas, terdakwa ditangkap oleh saksi S . Yudianto, Zulkifli dan saksi Sejahtera I Ginting dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia. Bahwa permainan judi togas tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan cara terdakwa menerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS yaitu tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp.

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 . Bahwa angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS dari Hand Phone terdakwa dengan nomor 081360943877 kepada saksi Rusli Ediman Manurung als Rusli sebagai Sub Agen dengan nomor Hand phone 082390611922 (di Handphone an. A an) dan apabila ada pemasang yang kena angka tebakannya maka terdakwa akan memberikan hadiahnya kepada pemasang tersebut dan hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togas tersebut. Bahwa uang omzet hasil penjualan angka perjudian tersebut terdakwa serahkan kepada tukang kutip yaitu saksi Syahrul Als Buyung setiap hari Selasa dan Jumat dalam setiap minggunya. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. S. YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Zulkifli, Brigadir Sejahtera Ginting telah

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa di Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa telah mengakui kalau ianya adalah orang yang melakukan perjudian jenis togas yang berperan sebagai penerima angka pasangan melalui SMS dan angka pasangan tersebut diteruskan kepada Rusli Manurung melalui SMS sedangkan uang omzet hasil penjualan togas tersebut dijemput oleh Buyung setiap hari Selasa dan Jumat dalam setiap minggunya kemudian terdakwa setelah kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai tukang tulis dengan mendapat upah sebesar 25 % ;
 - Bahwa terdakwa sudah lama melakukan permainan judi togas tersebut yaitu 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa peran Buyung sebagai tukang kutip uang hasil omzet hasil penjualan dari tukang tulis dan ia hanya mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- dalam satu minggu ;
 - Bahwa yang memberi upah kepada saksi adalah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ini menyeteror uang hasil perjudian kepada Girsang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi Buyung untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
 - Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSLI EDIMAN MANURUNG Als RUSLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib disebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi ada melakukan permainan judi jenis togas dengan cara saksi menjalankan peran saksi sebagai sub agen adalah saksi menunggu kiriman rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas melalui SMS lalu rekapan tersebut saksi terima dari para tukang tulis dan kemudian saksi teruskan kepada Girsang melalui SMS juga kemudian saksi menyuruh Buyung untuk mengutip uang omzet hasil penjualan kepada Sinton, Mayor, Ketua dan terdakwa dan setelah dikutip lalu Buyung menyerahkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak langsung yang menyerahkan uang omzet judi kepada Girsang tapi ada suruhan orang Girsang yang mengambil kepada saksi yang bernama Fandi ;
- Bahwa saat itu yang didapat barang bukti dari tangan saksi adalah uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 97 berisi rekapan angka pasangan dari para juru tulis dan 1 unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 98 berisi rekapan angka pasangan dari para tukang tulis ;
- Bahwa teman saksi yang ikut ditangkap adalah Buyung ;
- Bahwa Buyung sebagai tukang kutip saksi berikan upah setiap minggu Rp. 400.000,- atau Rp. 500.000,- ;
- Bahwa saksi menerima setoran setiap Selasa dan Jumat ;
- Bahwa bandarnya adalah Girsang ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Girsang itu orang Galang ;
 - Bahwa saksi mendapat upah sebesar 27 % dan saksi berikan kepada tukang tulis ada yang 25 % dan ada yang 20 % dan saksi mendapat antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,-
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk main judi tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu jika judi adalah dilarang tanpa adanya izin ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SYAHRUL Als BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.45 wib saksi ditangkap oleh petugas di Pantai Pakam Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat hasil dari pengembangan Rusli Manurung yang telah tertangkap duluan di Kampung Banten Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena saksi telah melakukan permainan judi jenis togas dengan cara saksi dalam menjalankan peran saksi sebagai tukang kutip saksi diperintah oleh Sub Agen/bandar untuk melakukan pengutipan omzet penjualan yang diterima dari para tukang tulis lalu saksi berangkat menuju para tukang tulis lalu pada hari Selasa dan Jumat saksi menemui tukang tulis dan meminta uang omzet selama beberapa hari nulis dan setelah saksi terima lalu saksi serahkan kepada Rusli Manurung sebagai



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub agen/bandar lalu saksi diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- setiap pengutipan ;

- Bahwa saat saksi ditangkap didapati uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,-, 1 (satu) unit HP i-cherry warna merah silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 ;
 - Bahwa saksi sebagai tukang kutip sudah 2 tahun ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjadi tukang kutip adalah Rusli Manurung ;
 - Bahwa paling kecil saksi kutip Rp. 5.000.000,- dan paling besar Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa orang yang saksi kutip lebih dari 1 orang juru tulis dan saksi mengutipnya setiap hari ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian sebagai tukang tulis ;
 - Bahwa benar barang bukti dalam persidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi saksi mengutip uang hasil penjualan ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk main judi tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu kalau melakukan permainan judi itu dilarang dan saksi menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan ;
 - Bahwa tukang tulis yang saksi kutip ada 4 (empat) orang ;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut bila kita membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- mendapat Rp. 65.000,- dan angka 3 mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa BAONO LANGGENG Alias BONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan permainan judi togas dan terdakwa mengirimkan rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas tersebut kepada Rusli Manurung melalui SMS ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togas ini sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa setorkan kepada Buyung ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 wib terdakwa terakhir kali mengirimkan rekapan kepada Rusli Manurung yang juga menyerahkan uang omzet kepada Buyung didepan rumah terdakwa di Jalan Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa terdakwa sebagai juru tulis mendapat upah sebesar 25 % ;
- Bahwa peran Rusli Manurung sebagai sub agen ;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi Buyung mengutip uang hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan ;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togas tersebut bila kita membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- mendapat Rp. 65.000,- dan 3 angka mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita sesuai



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAONO LANGGENG ALS BONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAONO LANGGENG ALS BONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam putih dengan nomor sim 081360943877,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa maupun saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi S. Yudianto bersama teman saksi Aiptu Zulkifli, Brigadir Sejahtera Ginting telah menangkap terdakwa di Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa telah terlibat dalam perjudian jenis togas yang berperan sebagai tukang tulis/penerima angka pasangan melalui SMS dan angka pasangan tersebut diteruskan kepada Rusli Manurung melalui SMS ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut ;
- Bahwa nomor pasangan angka judi togas yang ditulis oleh terdakwa adalah nomor pasangan yang berasal dari orang-orang umum/pemasang yang memasang angka judi togas melalui terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam putih ;
- Bahwa omzet hasil penjualan nomor judi togas yang diperoleh dari terdakwa selaku tukang tulis diserahkan kepada Syahrul alias Buyung sebagai tukang kutip ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika judi togas itu dilarang tanpa adanya izin ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Tidak Berhak ;
3. Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Juga Pun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa BAONO LANGGENG ALS BONO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Dengan Tidak Berhak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan judi togas itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi togas oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi S. Yudianto bersama teman saksi Aiptu Zulkifli, Brigadir Sejahtera Ginting telah menangkap terdakwa di Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa telah terlibat dalam perjudian jenis togas yang berperan tukang tulis/penerima angka pasangan melalui SMS dan angka pasangan tersebut diteruskan kepada Rusli Manurung melalui SMS dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai tukang tulis judi togas dilakukan oleh terdakwa dengan tidak berhak dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;



4. Unsur “Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Juga Pun Untuk Memakai Kesempatan Itu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi S. Yudianto bersama teman saksi Aiptu Zulkifli, Brigadir Sejahtera Ginting telah menangkap terdakwa di Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa telah terlibat dalam perjudian jenis togas yang berperan tukang tulis/penerima angka pasangan melalui SMS dan angka pasangan tersebut diteruskan kepada Rusli Manurung melalui SMS dan nomor pasangan angka judi togas yang ditulis oleh terdakwa adalah nomor pasangan yang berasal dari orang-orang umum/pemasang yang memasang angka judi togas melalui terdakwa sehingga dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan terdakwa sebagai tukang tulis/juru tulis yang menerima rekapan angka pasangan judi togas dari orang-orang luar yang memasang kepada terdakwa maka menunjukkan adanya pemesanan nomor judi togas dari luar yang ditunjukkan dengan adanya kode-kode nomor togas dalam handphone terdakwa dan terdakwa mengirimkan angka/nomor pasangan judi togas tersebut kepada Rusli Manurung sehingga terlepas dari peranan pelaku (ic terdakwa) apakah sebagai sub agen atau tukang tulis/juru tulis menunjukkan kegiatan pemesanan nomor-nomor togas terfokus pada diri terdakwa dan pemesanan angka/nomor togas kepada terdakwa dapat terjadi oleh karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa bagi orang-orang luar/masyarakat umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memberikan kesempatan yakni kesempatan untuk main judi bagi khalayak umum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togas tersebut padahal terdakwa mengetahui jika judi jenis togas itu dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesengajaan telah ada pada diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya kesengajaan untuk memberi kesempatan main judi kepada umum sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-3 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif tersebut dihubungkan dengan alasan yang mendasari pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa datang dan terdakwa dalam perjudian tersebut hanyalah berperan sebagai tukang tulis, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat (Pekat) ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAONO LANGGENG ALS BONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain judi” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam putih dengan nomor sim 081360943877,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh R. SHAFRINA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. YONA L. KETAREN, SH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

RUSLI PINEM

20